



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pdp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. AMAR SORIPADA SIREGAR**, bertempat tinggal di Graha Setia Blok G/9 Jalan H Mean Raya RT 009 RW 007 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede/email Amarsoripadasiregar@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan:

**1. DESNI AMELIA**, bertempat tinggal di Jalan Rasuna Said Nomor 60 RT 008 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sebagai Tergugat I.a;

**2. SUCI MANDASARI**, bertempat tinggal di Jalan Rasuna Said Nomor 60 RT 008 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sebagai Tergugat I.b;

**3. MEGA MANDASARI**, bertempat tinggal di Jondul IV Blok KK 21 RT 004 RW 012 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sebagai Tergugat 1.c;

**4. MUHAMMAD IKHSAN**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir Nomor 256 RT 011 Kelurahan Silaiang Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sebagai Tergugat 1.d;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pdp*



5. **RELLA MANDASARI**, bertempat tinggal di Jalan A.R Hakim Nomor 07 RT 009 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sebagai Tergugat 1.e;

6. **BAYU ADHA**, bertempat tinggal di Jalan Rasuna Said Nomor 60 RT 008 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sebagai Tergugat 1.f;

7. **ZULFA**, bertempat tinggal di Jalan Siti Manggopoh Nomor 24 RT 22 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sebagai Tergugat 2.a;

8. **MUHAMMAD ARIEF**, bertempat tinggal di Jalan Siti Manggopoh Nomor 24 RT 22 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sebagai Tergugat 2.b;

9. **MUHAMMAD ANSHORY**, bertempat tinggal di Jalan Siti Manggopoh Nomor 24 RT 22 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sebagai Tergugat 2.c;

10. **FAKHRUR ROZI**, bertempat tinggal di Jalan Siti Manggopoh Nomor 24 RT 22 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sebagai Tergugat 2.d;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johni Erizal, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada *Law Office* Johni Erizal & Partner beralamat di Jalan Tiung Timur Nomor 2 Air Tawar

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Padang/email rubyzh91@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan Register Nomor 26/PSK.PDT/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 30 September 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pdp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dari pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan dari pihak Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Feri Anda, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 November 2024, Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis dengan alasan ingin mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku (RBg) sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv). S. 1847-52 *juncto* 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Alinea I *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) maka gugatan dapat dicabut secara sepihak

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, sedangkan menurut Pasal 271 Alinea II *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1841K/Pdt/1984 tanggal 23 Maret 1982 yang kaidah hukumnya menegaskan “*bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat*”;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut diajukan pada saat masih sidang pertama sehingga Para Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pdp dapat dibenarkan secara hukum, dan oleh karena itu pula, permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka dalam rangka melaksanakan tata tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk melakukan pencoretan gugatan Penggugat dalam Buku Register Perkara Perdata Gugatan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pdp oleh Penggugat, maka seluruh biaya yang timbul karena adanya gugatan ini, dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor: 6/Pdt.G/2024/PN Pdp tersebut;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk mencoret perkara tersebut dari Daftar Register Perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara gugatan ini kepada Penggugat sebesar Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh kami, Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H. dan Gustia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK               | : | Rp75.000,00; |

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P :	Rp222.000,00;
anggilan .....	
4.....P :	Rp110.000,00;
NBP .....	
5.....M :	Rp10.000,00;
eterai .....	
6.....R :	Rp10.000,00;
edaksi .....	
Jumlah :	Rp457.000,00;

(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)